



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Noryadi Eko Wiratno.
Pangkat Nrp	: Letkol Inf /11960047491274.
Jabatan	: Pabandya E-13 Dit E.
Kesatuan	: Bais TNI.
Tempat tanggal lahir	: Boyolali, 5 Desember 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl Kencur 2 No 23 KPAD Rt.06 Rw.08 Cibubur Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/17/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas dan pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh Belas dan bulan September tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh Belas, bertempat di Mal Kalibata Jakarta Timur dan di Hotel Mercury Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan naik pangkat, sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih dinas aktif di Bais TNI jabatan Pabandya E-13 Dit E dengan pangkat Letkol Inf. NRP.11960047491274.

b. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 Sdri. Andi Walenreng.S.H (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah, No Rangka MHRRU1850GJ407417, No. Mesin L15Z61040266 dengan cara leasing melalui PT.CSUL, masa kredit selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dan besarnya angsuran sebesar Rp.7.892.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan sehingga bukti kepemilikan kendaraan tersebut yaitu BPKB-nya masih berada di pihak leasing PT CSUL.

c. Bahwa karena Saksi-1 sedang membutuhkan uang, maka pada tanggal 3 Agustus 2017 Saksi-1 menyampaikan kepada teman Saksi-1 a.n. Koptu Abdul Rohim Syahbudin (Saksi-2) bahwa Saksi-1 akan mengover kredit 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah yang masih status kredit dan meminta kepada Saksi-2 untuk mencari orang yang berminat, selanjutnya Saksi-2 menawarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa berminat, sehingga Saksi-2 mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1.

d. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 di Mal Kalibata Jakarta Timur, Saksi-2 mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1, dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama Indra padahal nama Terdakwa adalah Noryadi Eka Wiratno, lalu dalam pertemuan itu Saksi-1 menyampaikan akan mengover kredit 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah yang masih status kredit dan Terdakwa mengatakan berminat akan mengover kredit kendaraan tersebut dengan membayar pengganti uang DP sebesar Rp.75 000.000 - (tujuh puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan membayar angsurannya sebesar Rp.7.892.000.- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) perbulan dan Terdakwa menjanjikan akan melaksanakan over kredit secara resmi dengan pihak Leasing PT. CSUL pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi-1 percaya sehingga Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah untuk diover kredit oleh Terdakwa dengan menerima uang sebesar Rp.75.000.000 - (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti uang DP pembelian kendaraan tersebut.

f. Bahwa sesuai janji Terdakwa, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa over kredit secara resmi di kantor leasing PT. CSUL, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk take over secara resmi dengan alasan Terdakwa masih ada di luar kota dan Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu lagi, pada tanggal 14 Agustus 2017 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke kantor leasing PT.CSUL, namun saat itu Terdakwa mengatakan "gampang itu tidak usah khawatir" lalu Saksi-1 menyampaikan bahwa petugas leasing sudah meminta Saksi-1 untuk membayar cicilan angsuran mobil tersebut dan atas penjelasan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menghubungi sendiri pihak leasing, setelah itu Saksi-1 berulang kali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Muzakir M.Nur (Saksi-5) di restoran Padang Garuda Jl Gajah Mada Jakarta Pusat, pada pertemuan itu Saksi-5 menyampaikan akan membeli 1 (satu) unit mobil lalu Terdakwa menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil dengan mengatakan 'sama saya ada mobil, beli sama saya aja'. lalu Saksi-5 meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan mobil yang akan dijual itu.

h. Bahwa besok harinya, Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Mercury Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah yang akan dijual kepada Saksi-5 dengan menawarkan harga sebesar Rp.275.000 000 - (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

i. Bahwa pada saat menawarkan mobil tersebut, Terdakwa hanya memperlihatkan bukti STNK atas nama Saksi-1 sehingga Saksi-5 menanyakan BPKB-nya, lalu Terdakwa menjawab BPKB-nya masih ada di saudaranya dan akan keluar 1 (satu) bulan kemudian, sehingga Saksi-5 percaya atas penjelasan Terdakwa.

j. Bahwa Saksi-5 percaya dengan penjelasan Terdakwa, sehingga masih pada hari itu juga Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di hotel Mercury Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Saksi-5

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah dari Terdakwa dengan membayar uang muka sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sesuai kesepakatan akan dibayar apabila BPKB nya telah diserahkan kepada Saksi-5.

k. Bahwa karena Terdakwa sulit dihubungi oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta bantuan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa, sehingga Saksi-2 berusaha membantu Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sulit dihubungi karena handphone Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi-2 memberitahu Saksi-1 bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya bukan Indra melainkan Noryadi Eka Wiratno sebagai anggota Bais TNI yang alamat kantornya berada di depan Mal Kalibata.

l. Bahwa selanjutnya Saksi-1 yang merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke atasannya sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu sampai tanggal 27 Desember 2017 pukul 21 00 WIB untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak mampu menyelesaikannya maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun ternyata janji itupun hanya janji Terdakwa belaka.

m. Bahwa sekira akhir bulan Januari 2018 Saksi-5 yang juga merasa dibohongi oleh Terdakwa, melaporkan Terdakwa ke kesatuannya sehingga masih pada bulan Januari 2018 Terdakwa menemui Saksi-5 di hotel Mercury Jl. Hayam Wuruk Jakarta, lalu pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari Saksi-5 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah, namun tanggal surat pernyataan tersebut dibuat mundur menjadi tanggal 22 September 2017.

n. Bahwa pada sekira bulan Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah yang ada dibawah penguasaan Saksi-5 ketika berada di Bireun Aceh ditarik oleh pihak leasing Cab. Medan an. Sdr. Maskur.

o. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-5 maupun Saksi-1 dan karena merasa ditipu oleh perbuatan Terdakwa sehingga pada bulan April 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua Ribu Tujuh Belas dan pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Tujuh Belas dan bulan September tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh Belas, bertempat di Hotel Mercury Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mutasi, pendidikan dan naik pangkat sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih dinas aktif di Bais TNI jabatan Pabandya E-13 Dit E dengan pangkat Letkol Inf. N RP.11960047491274.

b. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 Sdri. Andi Walenreng.SH (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit kendaraan honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah, No. Rangka MHRRU1850GJ407417 No Mesin L15Z61040266 dengan cara leasing melalui PT.CSUL, masa kredit selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dan besarnya angsuran sebesar Rp.7.892.000,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) per bulan sehingga bukti kepemilikan kendaraan tersebut yaitu BPKBnya masih berada di pihak leasing PT.CSUL

c. Bahwa karena Saksi-1 sedang membutuhkan uang, maka pada tanggal 3 Agustus 2017 Saksi-1 menyampaikan kepada teman Saksi-1 a.n. Koptu Abdul Rohim Syahbudin (Saksi-2) bahwa Saksi-1 akan mengover kredit 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah yang masih status kredit dan meminta kepada Saksi-2 untuk mencari orang yang berminat, selanjutnya Saksi-2 menawarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa berminat sehingga Saksi-2 mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 di Mal Kalibata Jakarta Timur, Terdakwa mengover kredit 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah milik Saksi-1 yang masih status kredit, dengan membayar uang mengganti uang DP nya sebesar Rp.75.000 000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar angsurannya tiap bulan, lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 2100 WIB Terdakwa bertemu Sdr.Muzakkir M.Nur (Saksi-5) di restoran Padang Garuda Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, pada pertemuan itu Saksi-5 menyampaikan akan membeli 1 (satu) unit mobil lalu Terdakwa menawarkan akan menjual 1 (satu) unit mobil dengan mengatakan "sama saya ada mobil, beli sama saya aja", lalu Saksi-5 meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan mobil yang akan dijual itu

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel Mercury Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah kepada Saksi-5 dengan uang muka sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

g. Bahwa pada saat Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah kepada Saksi-5 dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemiliknya karena over kredit antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum sepenuhnya terlaksana.

h. Bahwa pada sekira bulan Maret 2018 sekira pukul 14 00 WIB 1 (satu) unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah yang ada dibawah penguasaan Saksi-5 ketika berada di Bireun Aceh ditarik oleh pihak leasing PT. CSUL Cab Medan an. Sdr. Maskur karena kendaraan tersebut masih status kredit dan angsurannya tidak dibayar oleh Terdakwa maupun Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau :

Kedua : Pasal 372 KUHP

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf NRP. 11960047491274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2017 dari Terdakwa kepada Sdri. Andi Walenreng, S.H. (Saksi-2).

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2017 dari Terdakwa kepada Sdr. Muzakir M. Nur (Saksi-5).

c) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO an. Sdri. Andi Walenreng, S.H.

d) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 4 Agustus 2017 dengan jumlah uang tertulis Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Indra (Terdakwa) kepada Sdri. Andi Walenreng S.H. (Saksi-1) untuk keperluan *take over* 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO.

Tetap dilekarkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang : **NIHIL.**

d. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf Nrp.11960047491274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2017 dari Terdakwa kepada Sdri. Andi Walenreng, S.H. (Saksi-2).

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 22 September 2017 dari Terdakwa kepada Sdr. Muzakkir M. Nur (Saksi-5).

3) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO an. Sdri. Andi Walenreng.S.H. (Saksi-2)

4) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 4 Agustus 2017 dengan jumlah uang tertulis Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr Indra (Terdakwa) kepada Sdri. Andi Walenreng SH (Saksi-2) untuk keperluan take over 1 (satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol B 2367 SOO.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/17-K/PMT.II/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf NRP. 11960047491274.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa APB/17-K/PMT.II/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding Terdakwa yang tidak disertai dengan pengajuan memori banding tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa karena tidak ada Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menanggapi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 17-K/PMT-II/AD/II/2019 pada hari Senin tanggal 15 April 2019 dan Berita Acara Sidang Lanjutannya bahwa Saksi-1 Sdr. Andi Walenreng, S.H dalam surat dakwaan diperiksa dalam persidangan menjadi Saksi-2 dan Saksi-2 Sdr. Koptu Abdurrahim Syahbudin dalam surat dakwaan diperiksa dalam persidangan menjadi Saksi-1, sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dibacakan keterangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan/pengetikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019 pada :

1. Halaman 1 yang berbunyi : Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III Jayakarta selaku Perwira Penyerah Perkara No. BP-47/A-46/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, diperbaiki menjadi : Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya/ Jayakarta No. BP-47/A-46/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Halaman 2 yang berbunyi : Mendengar : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperbaiki menjadi : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

3. Halaman 3, terdapat bagian Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang tidak ditulis yaitu : d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 54 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 18 Januari 2014 bahwa kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf Nrp. 11960047491274 sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2016 Saksi-2 Sdri. Andi Walenreng, S.H membeli satu unit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO warna merah No Rangka MHRRU1850GJ407417, No. Mesin L15Z61040266 dengan cara kredit di PT. Candra Sakti Utama Leasing (CSUL) selama 4 (empat) tahun (48 bulan) dengan angsuran Rp.7.892.000,00 (Tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan, hal itu diketahui oleh Saksi-4 Sdr. Ahmad Riva'i selaku marketing PT. CSUL cabang Kalimantan.

2. Bahwa benar karena Saksi-2 sedang membutuhkan uang, maka Saksi-2 minta bantuan Saksi-1 Koptu Abdul Rahim Syahbudin untuk mencari orang yang mau over kredit mobil tersebut, atas permintaan Saksi-2 tersebut Saksi-1 menawarkannya pada Terdakwa dan Terdakwa berminat.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 dengan Saksi-2 yang pada saat itu ditemani oleh Saksi-3 Sdri. Yuniarti Eka Wiguna di Mall Kalibata Jakarta Selatan dan saat berkenalan dengan Saksi-2, Terdakwa mengaku bernama Indra padahal nama Terdakwa sebenarnya adalah Noryadi Eko Wiratno. Ketika itu Saksi-2 selaku pemilik mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia akan mengover kredit mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO miliknya. Atas penyampaian tersebut Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Indra mengatakan berminat dengan membayar DP sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan janji pada tanggal 7 Agustus 2017 akan melaksanakan over kredit secara resmi di PT. CSUL dan akan membayar cicilan sebesar Rp.7.892.000,00 (Tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga membuat Saksi-2 percaya dan tergerak untuk menyerahkan mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO miliknya pada Terdakwa, namun setelah mobil tersebut diserahkan Terdakwa tidak menepati kesepakatannya dengan saksi-2, sehingga PT. CSUL tetap menagih cicilan mobil tersebut

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



pada Saksi-2.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 Sdr. Muzakhir M Nur di restoran Padang Garuda Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, Terdakwa menawarkan mobil mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO yang diperoleh dari Saksi-2 kepada Saksi-5 dengan harga Rp.275.000.000,00 dan hanya memperlihatkan STNK atas nama Saksi-2 dan ketika Saksi-5 menanyakan BPKBnya Terdakwa mengatakan ada pada saudaranya dan dalam waktu 1 (satu) bulan akan diserahkan kepada Saksi-5, sehingga membuat Saksi-5 percaya dan tergerak untuk membeli mobil tersebut, serta membayar uang DP sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa padahal sebenarnya BPKB mobil tersebut belum keluar dari leasing yaitu PT. CSUL karena belum lunas.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 secara moril merasa dirugikan karena dikejar-kejar/ditagih oleh pihak leasing (PT. CSUL) sedangkan Saksi-5 menderita kerugian karena mobil Honda HRV Nopol B 2367 SOO ditarik oleh pihak leasing dan uang sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang sudah terlanjur diserahkan kepada Terdakwa hingga saat ini belum baru dikembalikan uang sebesar 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), sehingga Saksi-5 masih dirugikan sebesar Rp.119.000.00,- (seratus sembilan belas juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pertimbangan mengenai keterbuktian unsur oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan etiked baik untuk menyelesaikan kerugian moril yang dialami oleh Saksi-2 dan tidak ada keseriusan mengembalikan kerugian Saksi-5 tetapi hanya berjanji dan membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Pamen dengan pangkat Letkol yang seharusnya menjadi contoh atau suri tauladan bagi bawahannya bukan justru sebaliknya

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan contoh yang tidak baik melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat mencemarkan nama baik TNI umumnya kesatuan terdakwa khususnya.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana pada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019, atas nama Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf Nrp.11960047491274, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf Nrp.11960047491274, atas nama Terdakwa Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf Nrp.11960047491274 sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Noryadi Eko Wiratno Letkol Inf Nrp.11960047491274.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 17-K/PMT-II/AD/II/2019 tanggal 18 Juli 2019, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh kami Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal, S.H. Mayor Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Agung Iswanto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Mayor Chk NRP 513104

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)